

IKHTISAR

Rian Komarudin : *Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cicadas Kota Bandung*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pengelolaan tanah wakaf milik menghendaki adanya pengelolaan tanah wakaf dengan baik, termasuk dalam hal pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf. Di Persatuan Islam pengelolaan tanah wakaf terutama yang berkaitan dengan masalah pendaftaran dan pensertifikatan masih belum optimal. Hal ini akan berdampak terhadap jaminan kepastian dan hukumnya dimana wakaf tersebut secara legal belum jelas dan pasti.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penertiban tanah wakaf di PC Persis Cicadas dan pengelolaan perwakafan oleh Persatuan Islam serta relevansinya dengan PP Nomor 28 Tahun 1977.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa wakaf adalah perbuatan baik dan mulia yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut, maka harus ada orang atau kelompok yang mengurus tanah wakaf tersebut di Indonesia dikenal dengan nama Nadzir.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (*case study*) karena metode ini dianggap mampu untuk menggali, mengungkapkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Sumber datanya didasarkan pada sumber primer dan sekunder, sedang pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan buku-buku yang menunjang terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun analisis datanya dari pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa pengelolaan perwakafan di Persatuan Islam Cabang Cicadas dari mulai tata cara sampai dengan pemanfaatannya mengacu kepada Peraturan Perwakafan Nomor 28 Tahun 1977 walaupun dalam prakteknya ada sedikit perbedaan, namun secara prinsipnya sama. Dalam pendayagunaannya digunakan untuk sarana peribadatan dan pendidikan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa secara umum pengelolaan wakaf di Persatuan Islam Cabang Cicadas sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf, walaupun belum mencapai hasil yang maksimal terutama dalam masalah pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf.